



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Painan Telp (0756) 21107 dan Fax. (0756) 22620
www.disparpora.pesisirselatankab.go.id Email : tourism_pessel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 426/ 43 / DPPO/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN PERSONIL TENAGA SOPIR UNTUK MOBILISASI
ATLIT DAN WASIT PADA KEGIATAN SIRKUIT NASIONAL VOLI PANTAI
SERI 1 PAINAN TAHUN 2019
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan Event Tahunan Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri I Painan Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menunjuk Personil Tenaga Sopir untuk Mobilisasi Atlet dan Wasit kegiatan Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri I Painan Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 tentang Penunjukan Personil Tenaga Sopir untuk Mobilisasi Atlet dan Wasit kegiatan Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri I Painan Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil Tenaga Sopir untuk Mobilisasi Atlet dan Wasit kegiatan Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri I Painan Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini.

KEDUA

: Personil Tenaga Sopir untuk Mobilisasi Atlet dan Wasit kegiatan Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri I Painan Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Penunjukan Tenaga Sopir untuk Mobilisasi Atlet dan Wasit kegiatan Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri I Painan Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan adalah Tenaga Sopir yang melekat pada mobil Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang dipinjam untuk mobilisasi atlet dan wasit pada kegiatan Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri I Painan Tahun 2019, sesuai dengan surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 426/457/DPPO-2019, tanggal 26 Juni 2019, perihal Pemakaian Mobil BUMNAG diantaranya :
 1. Ketua BUMNAG Kecamatan Koto XI Tarusan
 2. Ketua BUMNAG Kecamatan Sutera
 3. Ketua BUMNAG Kecamatan Lengayang
 4. Ketua BUMNAG Lunang
 5. Ketua BUMNAG Kecamatan Silaut
2. Personil Tenaga Sopir bertugas untuk melakukan penjemputan atlet dan wasit yang akan bertugas pada kegiatan Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri I Painan Tahun 2019 ke Bandara Internasional Minangkabau, sesuai dengan jadwal kedatangan atlet dan wasit.
3. Melakukan penjemputan dan pengantaran atlet dan wasit setiap harinya mulai dari penginapan masing-masing menuju lapangan pertandingan dan sebaliknya.
4. Melayani penjemputan atlet dan wasit setiap harinya apabila ada keperluan lain seperti melakukan latihan ke lapangan atau ketempat fitness, mengantar ke rumah makan, tempat wisata atau keperluan lainnya selama tidak mengganggu waktu pertandingan.
5. Melakukan pengantaran kepulangan atlet dan wasit ke padang atau langsung ke Bandara Internasional Minangkabau sesuai dengan jadwal kepulangan atlet dan wasit yang sudah diberitahukan kepada panitia pelaksana.

KETIGA


: Kepada masing-masing personil tenaga sopir, akan diberikan uang saku dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang saku mobilisasi dalam kabupaten (lokasi-penginapan) sebesar Rp. 150.000/hari.
2. Uang saku mobilisasi luar daerah (BIM-Painan PP) sebesar Rp. 200.000,- setiap penjemputan maupun kepulangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahun 2019 pada Kegiatan Penyelenggaraan Open Tournament Voli Pantai Tingkat Nasional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 22 Juli 2019

Kepala Dinas,


HADI SUSILO, SSTP. M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 426/ **43** /DPPO/2019

TANGGAL : **22** JULI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PERSONIL TENAGA SOPIR UNTUK MOBILISASI ATLET DAN WASIT PADA KEGIATAN SIRKUIT NASIONAL VOLI PANTAI SERI 1 PAINAN TAHUN 2019 KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	SUKMADIAN PUTRA (ADI)	Lunang Tiga Kecamatan Lunang Pesisir Selatan	Sopir BUMNAG Kec. Lunang BA 7009 G	
2.	VEBIE JUNEFLA APRILIA PUTRA (VEBI)	Pasar Sebelah Silaut	Sopir BUMNAG Kec. Silaut BA 7010 G	
3.	EDI YASMAN (KARE)	Pasar Surantih Kec. Sutera	Sopir BUMNAG Kec. Sutera BA 7004 G	
4.	K A M I L	Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang	Sopir BUMNAG Kec. Lengayang BA 7001 G	
5.	A F P R I S M A N (AF)	Duku Simpang Koto Lua Kec. Koto XI Tarusan	Sopir BUMNAG Kec. Lengayang BA 7002 G	

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan

HADI SUSILO, SSTP. M.Si

NIP. 19770522 199703 1 001